

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat berpotensi untuk menjadi tujuan pariwisata dunia, dikarenakan kekayaan alamnya seperti keindahan alam ekosistem, lautan, pegunungan dan lain-lain yang menjadikan daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung dan menghabiskan waktu berpetualangan di tanah Indonesia ini. Di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan dalam perkembangan ekonomi. Badan Pusat Statistik mengemukakan bahwa terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 5,85% pada bulan Januari 2020 apabila dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada bulan Januari 2019.¹ Dengan berbagai macam budaya dan segala kekayaan alam yang dimiliki, potensi yang dimiliki Indonesia dalam bidang pariwisata sangatlah besar. Objek wisata yang dilakukan pelaku usaha terdapat beberapa macam, seperti pantai, taman wisata, taman rekreasi dan lain-lain, yang kesemuanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (untuk selanjutnya ditulis UU Kepariwisataan) memberikan definisi tentang pariwisata yaitu berbagai macam kegiatan dan didukung berbagai layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintahan, dan pemerintahan daerah. Dengan demikian dalam pariwisata itu terdapat berbagai

¹Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Januari 2020*, Berita Resmi Statistik (2020).

usaha pariwisata yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.²

Pasal 44 Peraturan Pemerintahan Presiden RI No. 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menjelaskan bahwa (1) pelaksanaan pengelola dan daya tarik wisata wajib untuk menyediakan sarana fasilitas keselamatan dan keamanan, memperkerjakan pramuwisata atau tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan, serta menjaga kelestarian objek daya tarik wisata dan tata cara lingkungannya, (2) pelaksanaan pengelola dan daya tarik wisata bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan wisatawan yang mengunjungi objek wisata dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

Kawasan rekreasi sangat mudah dijumpai pengunjung, yang sebagian besar masyarakat pada umumnya berasal dari daerah perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya peminat pariwisata dari masyarakat akan mendorong pengelola untuk berlomba-lomba membangun kawasan taman dan rekreasi. Pengelola terus mengembangkan wahana dan infrastruktur yang terdapat di kawasan tersebut. Dengan demikian pengelola dapat menarik peminat pengunjung yang berwisata menggunakan jasa taman rekreasi.

Salah satu jenis pariwisata yang berkembang dan menjadi daya tarik wisatawan ialah pariwisata yang berisiko tinggi dari kegiatannya dan bahkan tempat wisata tersebut. Dengan menggunakan jasa pengusaha wisata, wisatawan dapat menikmati dan merasakan pengalaman mengarungi sungai dengan arus

²I Ketut Suparta dan Ni Nyoman Triyuni, “*Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Wisatawan Pada Usaha Wisata Tirta Di Bali*”, Soshum, VOL. 4, No. 2, Juli 2014, Politeknik Negeri Bali, Bali, hlm. 110.

yang deras, merasakan ketinggian bukit dan lainnya hingga berhadapan dengan hewan-hewan buas di alam liar.

Kecelakaan di bidang wisata yang berisiko tinggi terdapat beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan di tempat wisata seperti halnya dikarenakan kondisi alam, kelalaian pengelola, tidak ada sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan, perilaku pengunjung serta kurangnya informasi yang disediakan pengelola tempat wisata bagi para pengunjung.³ Mengingat besar risiko kecelakaan yang menimpa wisatawan, pengelola wisata bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan. Pertanggungjawaban ini dapat terlihat dari instruksi prosedur-prosedur tertentu kepada wisatawan dan peringatan larangan saat berada di tempat wisata.

Salah satu objek wisata di Pati adalah Plorotan Semar. Dari aspek keselamatan dalam pariwisata di Plorotan Semar, belum mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Wisatawan terkadang tidak selalu memperhatikan hak yang dimilikinya dalam perjanjian yang terjalin dengan pengelola pariwisata, bahkan seperti tiket masuk destinasi pariwisata yang dihargai Rp. 5000 (lima ribu rupiah) per orang. Dokumen perjanjian tersebut pun kerap tak tersimpan dengan baik. Hal ini diperburuk dengan ketidakpatuhan pengelola pariwisata dalam melaksanakan kewajibannya dalam aspek keselamatan dan keamanan pada wisatawan.

Tak jarang ditemukan pengelola pariwisata dapat dengan bebas menjalankan usahannya walaupun tidak memiliki izin usaha pariwisata atau tidak

³ Dian Ridwan Nurdiana, "*Perspektif Penerapan SNI Pengelola Pariwisata di Indonesia*", CV. Armicro, Bandung, 2017, hlm. 17.

menjalankan kewajibannya untuk bertanggung jawab atas risiko kecelakaan bagi wisatawan. Pada dasarnya, kewajiban pengelola pariwisata untuk menjamin keamanan dan keselamatan wisatawan dengan pariwisata dengan kegiatan dan tempat yang berisiko telah diatur pemerintah melalui UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 26 huruf d yang berbunyi “memberikan kenyamanan, kerahaman, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan”. Selanjutnya Pasal 26 huruf e yang berbunyi “memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi”.

Pengelolaan tempat wisata terkadang kurang menyenangkan karena adanya insiden yang dialami pengunjung wisata. Hal ini disebabkan karena adanya fasilitas keselamatan tempat wisata yang kurang memadai maupun adanya pengunjung yang tidak taat aturan peringatan keamanan yang telah disiapkan oleh pengelola wisata.

Pada dasarnya wisatawan berhak keamanan serta perlindungan asuransi pada kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Kecelakaan pada pariwisata yang berisiko tinggi merupakan hal yang sangat mungkin terjadi. Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan di tempat wisata meliputi, kondisi alam, kelalaian pengelola, tidak adanya sarana dan prasarana pencegahan kecelakaan, perilaku pengunjung serta kurangnya informasi yang disediakan pengelola tempat wisata bagi para pengunjung. Besarnya risiko kecelakaan yang dapat menimpa wisatawan, pengusaha pariwisata diharuskan untuk bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan. Perlindungan atau tanggung jawab ini

dapat terlihat dari pemberlakuan prosedur-prosedur tertentu kepada wisatawan sebelum menggunakan jasa pariwisata seperti penetapan syarat-syarat wisatawan yang dapat mengikuti kegiatan, peralatan-peralatan keselamatan, hingga didampingi oleh instruktur khusus.

Keamanan suatu destinasi kepariwisataan dari kecelakaan, berkaitan erat dengan hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang ada di dalamnya untuk menjaga kondisi agar selalu tetap aman dan nyaman. Salah satu hak wisatawan yaitu memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi adalah sebagaimana disebut dalam Pasal 20 huruf c dan f UU Kepariwisata yang menyatakan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Sebagai penunjang dari suatu pariwisata maka dalam suatu kegiatan muncullah perdagangan jasa. Pariwisata yang melibatkan beberapa aspek, misalnya yaitu dari aspek ekonomi, budaya, sosial, agama, lingkungan, keamanan dan aspek lainnya. Dari berbagai aspek tersebut, aspek ekonomi yang menjadi pusat perhatian paling besar dalam pembangunan pariwisata sehingga pariwisata dapat disebut suatu industri.

Pariwisata pada umumnya dipandang sebagai kegiatan ekonomi, mengingat tujuan utama pariwisata dalam mengembangkan pariwisata adalah mendapat

keuntungan ekonomi, baik bagi masyarakat daerah maupun negara. Kegiatan ekonomi tidak lepas dari dua peran penting yaitu produsen dan konsumen. Hubungan antara produsen dan konsumen yang menimbulkan suatu permasalahan baru yaitu hilang dan berkurangnya hak konsumen akan barang yang telah dikonsumsi. Banyak pelanggaran terhadap hak barang yang dimiliki membuat posisi konsumen menjadi lemah dibandingkan dengan produsen. Posisi konsumen yang lemah tersebut akhirnya pemerintah berupaya untuk melindunginya, yaitu dengan diterbitkannya UU Perlindungan Konsumen.

UU Perlindungan Konsumen bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen sehingga meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta meningkatkan kemampuan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Perlindungan konsumen dalam bisnis pariwisata wajib untuk ditegakkan, karena pada saat ini dunia pariwisata semakin maju dan semakin banyak pengunjung yang sedang berliburan di Indonesia. Beberapa musibah yang sering terjadi di beberapa objek wisata cenderung selalu dibebankan kepada wisatawan dengan asumsi bahwa musibah tersebut merupakan kelalaian wisata itu sendiri.

Wisata Plorotan Semar merupakan tempat wisata yang bisa dibilang cukup ramai pengunjung karena pesona keindahannya, wahana air terjun, batuan besar yang bentuknya seperti badan semar dan wisatawan sangat tertarik menjelajahi tempat tersebut dengan mengikuti kegiatan arum jeram dan lainnya. Pengelola wisata Plorotan Semar di bidang pariwisata dunia alam yang dikelola oleh

sekelompok Karang Taruna Desa dan dipimpin oleh bapak Narso selaku Panitia Pengelola Wisata.

Keindahan pesona obyek wisata terkadang tidaklah selalu menyenangkan bagi wisatawan. Wisatawan terkadang harus dihadapkan dengan suatu risiko yaitu suatu musibah, seperti halnya kecelakaan saat berwisata yang mengakibatkan luka, cacat sampai kematian, atau bahkan terjadi kerugian pada harta benda seperti adanya pencopetan, kerampokan dan atau bahkan kehilangan kendaraan di obyek wisata. Karena pada kegiatan pariwisata sangat mungkin terjadi dan tak jarang juga ditemukan pengelola wisata yang berisiko tinggi dapat dengan bebas menjalankan usahannya walaupun tidak memiliki izin usaha pariwisata atau tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum dan tanggung jawab atas risiko kecelakaan wisata.

Kasus yang sangat fatal kecelakaan di lokasi obyek wisata yang mengakibatkan pelajar SMP Negeri 1 Kudus meninggal. Korban merupakan warga Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Kejadian tersebut terjadi saat korban dan 9 temannya datang ke lokasi wisata sekitar pukul 09.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor. Sesampai di obyek wisata Plorotan Semar korban bersama teman-temannya bergegas menuju posisi air terjun paling bawah untuk berenang yang di situ terdapat banyak bebatuan besar dan licin. Salah satu teman menjadi korban. Sebelumnya si korban telah diberi peringatan sebab si korban tidak bisa berenang. Namun si korban pun tidak mengubris perkataan dari teman yang melarangnya berenang. Si korban akhirnya terpeleset dan jatuh ke air yang cukup dalam. Korban pun sempat minta tolong dan

memegangi kaki temannya, namun pegangannya terlepas sehingga korban tengelam dan tidak terlihat. Korban pun sempat dibawa ke RSUD Kayen untuk mendapat pertolongan medis, namun sampai di RSUD korban dinyatakan meninggal.⁴

Hak-hak wisatawan sudah diakomodir dalam UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Di samping itu menurut Pasal 20 UU Kepariwisata, wisatawan berhak untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai pesona wisata, pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar, perlindungan hukum dan keamanan, pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, dan perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan suatu kewajiban bagi pengelola tempat wisata untuk dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan keselamatan bagi wisatawan.

Dengan mengacu pada latar belakang permasalahan tersebut di atas maka Penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengelola Pariwisata Terhadap Kecelakaan Wisatawan Plorotan Semar di Desa Sumber Sari”**.

⁴ Narso, *“Hasil Wawancara Pribadi”*, Ketua Pengelola pariwisata, 28 Desember 2021, Desa Sumber Sari, Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap wisatawan di obyek wisata Plorotan Semar Sumbersari?
2. Bagaimana tanggung jawab pengelola pariwisata terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata Plorotan Semar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan proposal penelitian ini secara garis besar adalah:

- 1) Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap wisatawan di obyek wisata Plorotan Semar di Sumbersari.
- 2) Untuk mengetahui tanggung jawab pengelola pariwisata terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata Plorotan Semar di Sumbersari.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Pengelola Pariwisata Terhadap Kecelakaan Wisatawan Plorotan Semar Di Desa Sumbersari diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis atau praktis:

1. Kegunaan teoritis

Memberikan pengetahuan ke arah pengembangan hal yang positif di bidang pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan Hukum Perlindungan Konsumen dan Kepariwisata pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk dijadikan pedoman oleh kalangan akademis dan praktisi dalam penjabaran mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan yang dialami oleh wisatawan di lokasi obyek wisata serta bentuk tanggung jawab yang diberikan pihak pengelola terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan data bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengusaha ataupun pengelola obyek wisata dan wisatawan mengenai hal-hal yang harus segera dilaksanakan untuk meminimalisir sengketa dalam pemberian ganti rugi terhadap wisatawan atas kecelakaan yang dialami dengan tetap menjunjung tinggi penegakan hukum perlindungan konsumen.

E. SISTEMATIS PENELITIAN

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematik penulisan skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Tanggung Pengelola Pariwisata Terhadap Kecelakaan Wisata di Desa Sumpersari” dari Bab I sampai Bab V yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yang terdiri dari

perlindungan hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab pengelola terhadap wisatawan (sebagai konsumen) menurut peraturan perundang-undangan, Wisatawan.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi penerapan perlindungan hukum terhadap wisatawan di obyek wisata Plorotan Semar Sumpersari dan tanggung jawab pengelola pariwisata terhadap wisatawan yang mengalami kecelakaan di lokasi obyek wisata Plorotan Semar.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan, dari jawaban perumusan masalah skripsi ini dan saran yang diberikan penulisan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.